

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
2013**

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.2, LD.2013/NO.2 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 4 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

ABSTRAK

- : – Bahwa untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali batasan objek pajak restoran serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2), yaitu: Ketentuan ayat 4 Pasal (9), Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 15, Ketentuan ayat (5) dan ayat (6), Pasal 23, dan Ketentuan Pasal 24.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2013.
- Penjelasan 3 hlm

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.4, LD.2013/NO.4 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

ABSTRAK

- :
- Bahwa Pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan kepada daerah membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengaturan pengelolaan pertambangan rakyat dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat. Pengelolaan usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat IPR. IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2013.
 - Penjelasan 5 hlm.

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.5, LD.2013/NO.5 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROGRAM LEGISLASI DAERAH

ABSTRAK

- : – Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas dilakukan dalam Program Legislasi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Visi penyusunan Prolegda yang didasarkan pada upaya mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, konsisten, dan konsekuen. Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2013.
- Penjelasan 4 hlm.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.6, LD.2013/NO.6 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas dilakukan dalam Program Legislasi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap: penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, partisipatif yang berbasis keunggulan lokal dan akhlak mulia; pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, anak berkebutuhan khusus dan warga belajar lainnya; peningkatan mutu pembelajaran, lulusan, tenaga pendidik/kependidikan, sarana prasarana, dan pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah/madrasah/masyarakat; relevansi antara lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (dunia kerja); jaminan ketersediaan sumber daya pendidikan yang meliputi antara lain dana, sarana, prasarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan lainnya; dan transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2013.
 - Penjelasan 6 hlm.

**PENAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 - 2016**

2013

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.7, LD.2013/NO.7 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 5 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PENAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 –
2016**

ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah dilakukan penambahan modal karena potensi dalam kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan perekonomian masyarakat cukup tinggi;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dilakukannya Penambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Kalbar. Tujuan dilakukan Penambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2013.
 - Penjelasan 4 hlm.